

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan permukiman merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah pertumbuhan penduduk yang pesat disertai urbanisasi. Dunia yang terus berkembang pesat memiliki dampak positif dan negatif baik dalam bidang ekonomi, pekerjaan, pemerintahan dan lingkungan. Salah satu isu strategis yang hampir seluruh kota di Indonesia hadapi adalah masalah permukiman kumuh. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2020 total kawasan kumuh di Indonesia adalah sekitar 60.158,4 hektar dengan target penanganan 17.000 hektar permukiman kumuh pada 2025-2029 dalam RPJMN.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengartikan kawasan permukiman sebagai ruang lingkup di luar kawasan konservasi yang difungsikan sebagai tempat tinggal serta penunjang penghidupan masyarakat di desa maupun kota. Regulasi ini juga didalamnya terdapat istilah permukiman kumuh yang digunakan untuk menggambarkan lingkungan yang tidak layak huni. Umumnya dipicu oleh buruknya tata letak bangunan, tingkat kepadatan yang tinggi dan kondisi utilitas lingkungan yang berada di bawah standar.

Menurut (Ernawati dkk., 2025) permukiman kumuh adalah kompleks permukaan yang secara fisik daerah terlihat kumuh dengan ciri ciri memiliki bentuk

rumah yang dominan kecil serta lingkungannya yang buruk. Selain itu juga ditandai dengan pola permukiman yang tidak beraturan, lingkungan dengan kualitas rendah, dan minimnya fasilitas umum. Rahmawati dalam (Azqia dkk., 2025) menyebutkan ciri-ciri permukiman kumuh yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, kualitas perumahan yang buruk dan fasilitas yang terbatas. Ketersediaan akses air minum yang layak juga terbatas, sanitasi dan luas perumahan yang tidak layak, serta kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar. Kondisi tempat tinggal seperti ini tentu saja memiliki dampak yang buruk yaitu lingkungan yang rentan menjadi sumber penyakit, bencana alam dan kehidupan sosial yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat.

Masalah permukiman kumuh di Indonesia telah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Meskipun jumlah permukiman kumuh terus menurun secara bertahap melalui berbagai program pemerintah seperti program Kota Tanpa Kumuh, namun hingga tahun 2024 masalah permukiman kumuh masih menjadi perhatian di berbagai kota Indonesia. Target penanganan kumuh pada RPJMN 2020-2024 adalah seluas 10.000 hektar namun hanya terealisasi sekitar 6.782 hektar yaitu 68,7% dari targetnya. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR menyatakan bahwa pihaknya berfokus pada kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya dalam mengejar target pengurangan kawasan kumuh (Ramadhan, 2023).

Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjabarkan indikator kumuh yaitu :

- a. Bangunan Gedung
- b. Jalan lingkungan
- c. Penyediaan air minum
- d. Drainase lingkungan
- e. Pengelolaan air limbah
- f. Pengelolaan persampahan
- g. Proteksi kebakaran

Tanjungpinang adalah salah satu kota yang tidak terselesaikan dari permasalahan permukiman kumuh. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tahun 2020 menyatakan bahwa kondisi perkembangan perluasan lahan terbangun Kota Tanjungpinang yang difungsikan sebagai permukiman memicu permasalahan, salah satunya adalah terbentuknya permukiman-permukiman kumuh di Kota Tanjungpinang. Sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang memiliki fungsi sebagai pusat administrasi, pemerintahan, bisnis, jasa, pendidikan, pengembangan pariwisata, budaya serta pusat pelayanan transportasi. Daerah ini memiliki karakteristik sebagai wilayah pesisir yang memiliki peran penting dalam sarana mobilitas antar pulau (Islamia, 2023). Secara administratif kota ini memiliki empat kecamatan dan 18 kelurahan yang secara resmi tercatat pada *website* PPID Kepri.

Tabel 1.1 Luas Permukiman dan Penanganan Kumuh Kota Tanjungpinang 2019-2025

No	Nama Lokasi	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)				Luasan Kawasan Ditangani (Ha)		
		2019	2023	2024	2025	2019	2023	2024
1	Kelurahan Tanjung Unggat	39,59	10,30	10,28	10,28	29,29	0,02	-
2	Kelurahan Tanjungpinang Timur	11,79	0,56	0,53	0,53	11,23	0,03	-
3	Kelurahan Sungai Jang	3,14	9,80	9,50	9,50	+6,66	0,3	-
4	Kelurahan Dompok	11,16	36,69	24,07	24,07	+25,53	12,62	-
5	Kelurahan Kamboja	22,65	11,75	11,77	11,77	10,92	+0,02	-
6	Kelurahan Bukit Cermin	4,29	-	-	-	4,29	-	-
7	Kelurahan Kampung Baru	16,21	6,21	3,65	3,65	10	2,56	-
8	Kelurahan Tanjungpinang Barat	3,89	5,99	5,98	5,98	+2,1	0,01	-
9	Kelurahan Senggarang	2,4	24,66	18,16	18,16	+22,26	6,5	-
10	Kelurahan Kampung Bugis	7,14	60,06	50,19	43,19	+52,92	9,87	7
11	Kelurahan Tanjungpinang Kota	1,07	12,97	9,67	3,65	+11,9	3,3	6,02
12	Kelurahan Penyengat	25,98	10,22	4,10	-	15,76	6,12	4,10
13	Kelurahan Kampung Bulang	10,28	-	-	-	10,28	-	-
Total Kawasan		160,13	189,21	147,90	130,78	+29,08	41,31	17,12

Sumber : Keputusan Walikota Tanjungpinang Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (diolah peneliti, 2025)

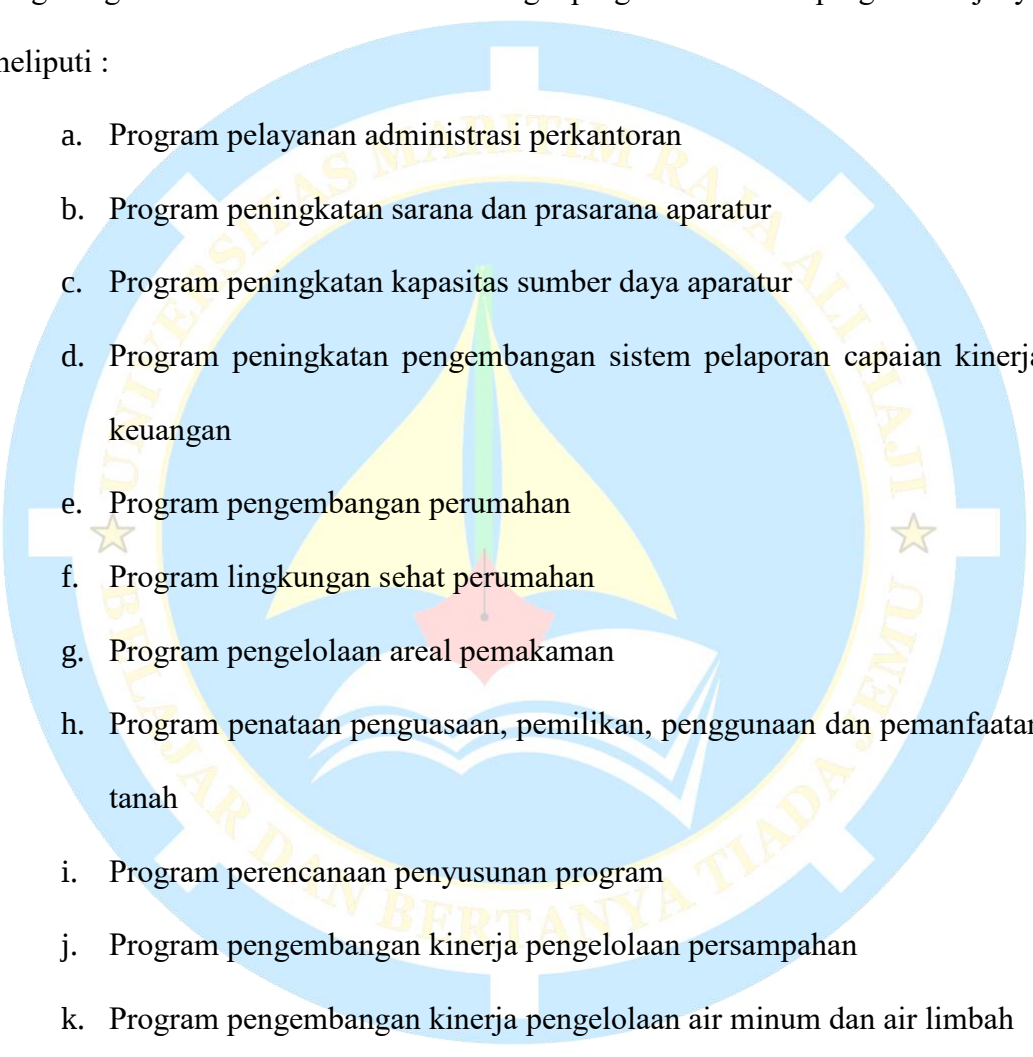
Tabel 1.1 menyajikan luasan kawasan kumuh dan luasan kawasan kumuh yang berhasil ditangani tahun 2019-2025. Data tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak tersedia karena keterbatasan aktivitas survei selama masa pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, luasan kawasan kumuh bertambah seluas 29,08 dari tahun 2019 ke tahun 2023 dari 160,13 Ha menjadi 182,21 Ha. Pada tahun 2023, luasan kawasan berhasil ditangani seluas 41,31 dan 17,12 Ha pada tahun 2024.

Pengurangan luasan kumuh dengan total 58,43 Ha pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan keberhasilan program pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penanganan permasalahan permukiman kumuh. Tanda “-“ menandakan tidak adanya penanganan pada tahun tersebut. Kelurahan Bukit Cermin dan Kampung Bulang sudah ditangani sepenuhnya sejak tahun 2019. Kelurahan Penyengat juga sudah ditangani sepenuhnya pada tahun 2024.

Penanganan kawasan kumuh di Kota Tanjungpinang telah menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. RPJMD 2018-2023 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas perumahan dan permukiman serta pengurangan luas kawasan kumuh merupakan salah satu sasaran strategis pemerintah daerah. Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang 2018-2023 yang kemudian menetapkan indikator kinerja, target penanganan dan program serta kegiatan untuk penanganan kawasan kumuh. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menetapkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas

terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah daerah.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang 2018-2023 menunjukkan adanya target pengurangan luasan kumuh melalui berbagai program. Rencana program kerjanya meliputi :

- 
- a. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
 - e. Program pengembangan perumahan
 - f. Program lingkungan sehat perumahan
 - g. Program pengelolaan areal pemakaman
 - h. Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - i. Program perencanaan penyusunan program
 - j. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
 - k. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - l. Program penyelesaian konflik pertanahan
 - m. Program pengembangan perumahan/permukiman
 - n. Program pembangunan fasilitas umum
 - o. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Rencana program dalam dokumen Renstra ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki ambisi untuk mengatasi masalah kumuh secara bertahap. Program-program ini kemudian dipertanggungjawabkan pada LAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang. Capaian kinerja tahunan tentu saja tidak selalu sejalan dengan perencanaan sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas implementasi program.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang mendapatkan temuan bahwa upaya penanganan permukiman kumuh di Kota Tanjungpinang yang mencakup 13 titik kelurahan kumuh dilaksanakan dengan pendekatan kolaborasi antar perangkat daerah dengan menetapkan Lokasi intervensi secara acak tanpa penetapan target spesifik per kelurahan dengan komitmen setiap titik permukiman kumuh menerima intervensi secara berkelanjutan setiap tahunnya. Upaya penanganan permukiman kumuh yang telah direncanakan mencakup program pengembangan perumahan dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. *(Wawancara dengan Bapak Heriyanto, 2026).*

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang 2019-2023

No	Sasaran Strategis	Program / Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Program pengembangan perumahan	%	8,85	11,59	10,81	-	13,34	23,34	16,82	7,14	21,92	-
		Persentase luasan permukiman kumuh ditangani	%	2,69	2,59	2,00	2,59	1,923	1,95	1,08	1,59	1,01	71,39
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas lingkungan perumahan	Program lingkungan sehat perumahan	Ha	64,52	-	40,57	-	20,32	-	9,47	-	0,69	-
3	Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	11,11
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	%	55,02	55,11	57,77	53,84	60,65	-	63,68	-	66,86	-
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya fasilitas umum di kawasan perkotaan	Program Pembangunan fasilitas umum	%	71,55	71,30	75,04	2,49	78,37	78,97	80,41	82,84	82,06	89,02
		Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	%	0,75	0,769	0,90	0,79	1,04	0,85	1,04	0,872	1,04	0,10

Sumber : Renstra dan Lakip Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang (diolah peneliti,2025)

Tabel 1.2 menunjukkan tren yang berulang dalam pencapaian sasaran strategis. Tantangan yang cukup besar dalam implementasinya terlihat pada program lingkungan sehat perumahan, penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Keberhasilan terlihat pada indikator kerja penanganan luasan permukiman kumuh terlihat selalu memenuhi bahkan melebihi target. Program penyediaan fasilitas umum juga menunjukkan realisasi yang stabil.

Realisasi program penanganan kumuh di Kota Tanjungpinang menunjukkan adanya perbaikan terbukti dengan luasan kawasan kumuh yang terus berkurang dari tahun 2023 hingga 2024, namun masih menyisakan 130,78 Ha pada tahun 2025. Salah satu kriteria permukiman kumuh dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat ditinjau dari aspek bangunan gedung dimana aspek ini merujuk pada kondisi fisik hunian yang dinilai tidak layak huni dan tidak memenuhi standar teknis. Data BPS Kota Tanjungpinang mencatat hingga tahun 2024 masih terdapat 1.015 rumah tidak layak huni.

Rohendi dkk, (2023) menyatakan kategori rumah tidak layak huni (RTLH) ditentukan oleh kegagalan dalam memenuhi standar keamanan struktur, ambang batas ruang serta faktor kesehatan bagi orang yang menempatnya. Kapasitas ruang individu secara fungsional diukur melalui kegiatan rutin penghuni yang melibatkan kebutuhan ruang privat seperti tidur dan mandi serta kebutuhan sosial dan kerja. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002

tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat (Rs SEHAT) menyatakan bahwa batas minimum luas hunian yang layak adalah 7,2 m² per orang. Sedangkan 9 m² per orang adalah standar ideal yang disarankan dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,8m.

Tabel 1.3 Data Rumah Tidak Layak Huni Kota Tanjungpinang 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani
1	2020	6509	344
2	2021	6165	351
3	2022	1261	90
4	2023	1170	149
5	2024	1015	10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024

Tabel 1.3 menunjukkan data rumah tidak layak huni di Kota Tanjungpinang serta jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani. Data tersebut menunjukkan perbaikan yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau serta pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan. Tabel tersebut menunjukkan penurunan pada jumlah rumah tidak layak huni di Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 sampai 2023. Data menunjukkan rumah tidak layak huni berkurang dari 6.509 rumah menjadi 1.015 rumah pada tahun 2024. Jumlah rumah tidak layak huni yang berhasil ditangani oleh pemerintah bervariasi setiap tahunnya dengan jumlah penanganan terbanyak pada tahun 2020 dan 2021.

Jumlah penanganan yang tinggi pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya keberhasilan implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni oleh

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang melalui program pengembangan perumahan maupun perbaikan rumah tidak layak huni oleh pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Kementerian PUPR. Tahun 2024 tercatat rumah tidak layak huni yang ditangani hanya 10 unit berbeda jauh dengan tahun sebelumnya dikarenakan keterbatasan anggaran (Hariankepri.com, 2024).

Besaran anggaran pada program pengembangan perumahan yang bertujuan meningkatkan kualitas bangunan layak huni pada dasarnya ditetapkan relatif sama untuk setiap unit rumah penerima bantuan yaitu berkisar antara Rp. 20.000.000 – Rp. 22.000.000 per unit rumah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perbedaan dalam pelaksanaan program bukan terletak pada besaran bantuan yang diterima setiap rumah, melainkan pada jumlah unit yang dapat ditangani setiap tahunnya. Jumlah rumah penerima bantuan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah khususnya kemampuan fiskal daerah yang dialokasikan melalui APBD. Semakin besar anggaran yang tersedia maka semakin banyak rumah tidak layak huni yang dapat diperbaiki. Bantuan tersebut bersifat stimulan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komponen utama rumah agar memenuhi kriteria rumah layak huni seperti perbaikan atap, dinding, lantai dan fasilitas dasar hunian.

Sumber pendanaan dalam program perbaikan rumah tidak layak huni tidak hanya berasal dari APBD kota, tetapi juga bersumber dari pemerintah pusat dan provinsi tergantung jenis dan skema program yang dilaksanakan. Program yang

bersumber dari pemerintah pusat umumnya dilaksanakan melalui kebijakan nasional sementara pemerintah provinsi dan kota melalui dinas yang berwenang.

Tabel 1.4 Pendanaan program pengembangan perumahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota pada RPJMD Tanjungpinang Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Program Pengembangan Perumahan
Tahun 2019	5,057,873,000
Tahun 2020	5,251,173,000
Tahun 2021	5,251,173,000
Tahun 2022	7,751,173,000
Tahun 2023	7,451,173,000

Sumber : RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023

Menurut (T. Harahap, 2021) rumah layak huni dapat dikategorikan layak apabila memenuhi standar keselamatan struktur, ketersediaan luas ruang yang memadai, serta menjamin aspek kesehatan bagi penghuninya. Kriteria atau indikator yang menjadi dasar kelayakan rumah adalah :

- a. Kebutuhan minimum luas
- b. Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan
- c. Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan

Menurut (Sattarudin, 2020) rumah yang baik dan layak huni adalah rumah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Sirkulasi udara yang baik
- b. Memiliki sumber air bersih yang memenuhi standar
- c. Memiliki intensitas cahaya atau penerangan yang cukup
- d. Area dapur higienis dengan sistem pembuangan sisa asap yang efektif
- e. Struktur bangunan yang sesuai standar

Prosedur pengajuan bantuan program pengembangan perumahan diawali dari tingkat paling bawah yaitu masyarakat melaporkan kondisi rumah yang tidak layak huni kepada ketua RT/RW atau pihak kelurahan setempat untuk selanjutnya dimasukkan dalam data usulan. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh pihak kelurahan atau kecamatan melalui pengecekan administrasi dan kondisi awal di lapangan sebelum diteruskan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan. Tenaga fasilitator lapangan kemudian melakukan survei lapangan untuk memverifikasi secara teknis kelayakan bangunan serta memvalidasi data calon penerima bantuan. Berdasarkan hasil survei dan ketersediaan anggaran kemudian calon penerima bantuan ditetapkan dan disalurkan bantuan berupa bahan bangunan atau dana stimulan. Selanjutnya pelaksanaan perbaikan rumah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan pendampingan dari tenaga fasilitator lapangan.

Beberapa penelitian terkait permukiman kumuh di Kota Tanjungpinang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian (Siregar & Darmawan, 2022) membahas pelaksanaan Kebijakan *Smart Environment* dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Tanjungpinang yang berfokus pada pemanfaatan teknologi dalam mengelola lingkungan sebagai bagian dari *smart city*. Penelitian (Ismail dkk., 2020) membahas *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Tanjungpinang yang berfokus pada model tata kelola dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Kedua penelitian ini tidak mengkaji program penanganan permukiman kumuh yang berfokus pada peningkatan kualitas bangunan layak huni.

Penelitian terdahulu belum menganalisis mengenai proses perencanaan sekaligus implementasi program penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas bangunan layak huni serta belum menganalisis hambatan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Melihat beberapa penelitian terdahulu, maka terdapat kekosongan yang perlu diisi. Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengisi kekosongan mengenai implementasi program penanganan permukiman kumuh oleh pemerintah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Program Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Mewujudkan Kualitas Bangunan Layak Huni di Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti yaitu, bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan kualitas bangunan layak huni sebagai upaya mengurangi permukiman kumuh di Kota Tanjungpinang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dalam penanganan kawasan kumuh untuk mewujudkan kualitas

bangunan layak huni di Kota Tanjungpinang dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat penanganan kawasan kumuh Kota Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur tentang kebijakan penanganan permukiman kumuh dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam menganalisis implementasi program dan strategi penanganan permukiman kumuh.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan dalam meningkatkan efektivitas implementasi program penanganan kawasan kumuh dalam mewujudkan kualitas bangunan layak huni serta mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka untuk berpartisipasi dalam penanganan kawasan kumuh.